

**ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>  
Oleh : Imelda Natalia Susan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana pengaturan sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan alat bukti dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah lebih luas dari pada alat bukti menurut Pasal 183 ayat (1) KUHAP, di mana alat bukti dalam Pasal 73 sudah ditambahkan dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 73 huruf b). 2. Pengaturan sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu undang-undang ini memiliki ketentuan khusus dalam Pasal 77 yang menentukan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memiliki pasal yang mengatur konsekuensi hukum dalam hal terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikannya.

**Kata kunci:** Alat Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana pencucian uang ini sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana salah satu tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa, setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Salah satu aspek berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang ini yaitu aspek pembuktian, khususnya mengenai sistem pembuktian dan alat bukti. Sistem pembuktian dan alat bukti ini merupakan hal penting yang menentukan dapat terbukti atau tidaknya suatu dakwaan tindak pidana pencucian uang. Pada umumnya orang yang melakukan tindak pidana yang melibatkan keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya itu yang merupakan hasil tindak pidana agar sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Jika pelaku tindak pidana itu dapat menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidananya maka ia kemudian dapat memanfaatkan harta kekayaannya itu, baik untuk dinikmati maupun digunakan dalam kegiatan yang lain, baik kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah.

Tindak pidana yang terdapat dalam peristiwa yang dikemukakan sebelumnya mencakup dua macam tindak pidana, yaitu, tindak pidana pertama berupa tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan bagi si pelaku tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana narkoba/psikotropika, sedangkan tindak pidana kedua, berupa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pertama. Tindak pidana yang kedua ini dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang.

ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai alat-alat bukti merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan ketentuan umum tentang alat-alat bukti dalam hukum acara pidana. Dalam kenyataan, ketentuan-ketentuan khusus tersebut digunakan oleh

1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101292

Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam rangka pembuktian tindak pidana pencucian uang. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam praktek peradilan, yaitu apakah ketentuan-ketentuan khusus itu dapat diterapkan dengan tanpa permasalahan yuridis. Hal ini perlu mendapatkan pembahasan, sebab jika ketentuan-ketentuan tersebut secara yuridis sukar diterapkan maka ketentuan-ketentuan itu tidak ada manfaatnya diadakan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadapnya sehingga pada akhirnya dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembuatan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam rangka kewajiban penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul **“Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>3</sup> Dengan demikian, menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka (*library research*).

### PEMBAHASAN

#### A. Alat Bukti Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti. Pada pasal ini ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Dua macam alat bukti Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

Alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 73 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, adalah alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP diberikan ketentuan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pembuktian semua tindak pidana di Indonesia, memang seharusnya tunduk pada ketentuan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut. Jadi, sekalipun misalnya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan umum tentang macam-macam alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) ini akan tetap berlaku untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang.

2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Alat bukti berikutnya, menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Tidak ada penjelasan dalam penjelasan pasal mengenai apa yang merupakan cakupan dari alat bukti ini. Pada bagian penjelasan pasal hanya dikatakan “cukup jelas” saja.

Alat bukti berupa informasi elektronik ini belum dimasukkan ke dalam KUHAP karenanya tidak dapat mendasarkan pengertian informasi elektronik ini pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Tetapi, untuk pengertian “informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik” dapat digunakan pengertian-pengertian dalam undang-undang tentang penggunaan informasi elektronik yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Pengertian informasi elektronik, menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, yaitu “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.<sup>4</sup>

Untuk istilah “dokumen” yang digunakan dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada diberikan definisinya dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 angka 16, Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perluasan alat bukti berupa alat bukti menurut Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dapat dikatakan didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga sering dimanfaatkan dalam *modus operansi* pencucian uang yang banyak kali menggunakan cara transfer dana.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan dasar yang cukup kuat dengan menerima adanya alat bukti berupa dokumen elektronik untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang sering memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi berkenaan dengan penggunaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik perlu ditambahkan keterangan-keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang teknis memperoleh dan mempergunakan alat bukti elektronik oleh para penegak hukum dan masyarakat.

---

4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negaNegaraublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

## B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Hukum acara pidana merupakan “sarana untuk terwujudnya hukum pidana material”,<sup>5</sup> atau yang menurut Lilik Mulyadi, dengan mengutip S.M. Amin, adalah “kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang meng’abdi’ terhadap hukum materiil”.<sup>6</sup> Contohnya jika ditemukan sesosok mayat yang diduga merupakan korban pembunuhan, maka salah satu pasal hukum pidana material yang mungkin diberlakukan yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.<sup>7</sup> Tetapi untuk dapat menerapkan Pasal 340 KUHP ini diperlukan sejumlah peraturan yang lain lagi, yaitu peraturan-peraturan tentang siapa yang berwenang untuk menyidik, menuntut, dan mengadili, bagaimana caranya untuk membuktikan ada orang tertentu yang melakukan pembunuhan, bagaimana tata caranya melakukan peradilan, dan sebagainya.

Salah satu bagian yang penting dalam hukum acara pidana yaitu berkenaan dengan pembuktian. Peraturan-peraturan tentang pembuktian ini membentuk suatu sistem pembuktian. KUHP merupakan kodifikasi hukum acara pidana nasional yang mengatur acara pidana yang berlakusecara umum di Indonesia.

Pasal pokok sistem pembuktian dalam KUHP yaitu Pasal 183 KUHP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>8</sup> Sedangkan dalam bagian bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 183 KUHP ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebenarnya hanyalah merupakan pasal pokok mengenai sistem pembuktian. Di samping pasal pokok ini masih terdapat sejumlah pasal lainnya dalam KUHP yang terkait erat dan bersama-sama membentuk suatu sistem pembuktian. Salah satu pasal di antaranya adalah Pasal 66 KUHP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam bagian Penjelasan Pasalnya dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada bagian penjelasan pasal hanya dikatakan “cukup jelas”.

Ketentuan seperti Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini sudah juga dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dalam Pasal 35 menentukan bahwa, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”,<sup>9</sup> Selanjutnya, dalam bagian Penjelasan Pasalnya diberikan keterangan bahwa, “Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk

<sup>5</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Susatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 6

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”.<sup>10</sup>

Hubungan antara Pasal 183 *juncto* Pasal 66 KUHAP dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan hubungan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*). Pasal 183 *juncto* Pasal 66 KUHAP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) sedangkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*).

Dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berlaku suatu asas hukum dalam bidang peraturan perundang-undangan, asas “*lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.<sup>11</sup> Jadi, dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, ketentuan khusus dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang akan berlaku, sedangkan untuk hal-hal yang tidak dikecualikan oleh Pasal 77 ini tetap berlaku ketentuan umum dalam KUHAP.

Berkenaa dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Kewajiban membuktikan oleh terdakwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hanya pembuktian bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa kepada terdakwa dibebani kewajiban pembuktian. Tetapi, penjelasan pasalnya hanya mengatakan “cukup jelas”, tidak lagi mengatakan bahwa di sini dianut asas pembuktian terbalik.

Menurut rumusan Pasal 77, kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa bukanlah tidak terbatas sehingga menyangkut semua hal. Kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa hanya dibatasi pada pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Jadi, Jaksa Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban pembuktiantentang

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Contohnya berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang Pasal 3, yaitu:

- 1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
- 2) atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- 3) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Di antara 3 (tiga) unsur tersebut kewajiban pembuktian oleh terdakwa hanya terletak berkenaan dengan unsur ke-2), yaitu unsur “atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya, yaitu Harta Kekayaan yang disebutkan Jaksa penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bukan merupakan hasil tindak pidana.

2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menentukan konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam Pasal 77 tersebut.

Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak ditentukan konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 77. Tidak ditentukan apakah konsekuensinya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan sebaliknya juga apa konsekuensinya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini diatur secara cukup rinci mengenai konsekuensi dari pasal yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa;

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A. Pasal 37 dirubah sehingga selengkapnyanya berbunyi,

---

12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>13</sup>

Sedangkan Pasal 37A menjadi berbunyi sebagai berikut ini,

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tidak

---

13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

memberikan ketentuan tentang konsekuensi hukum dari dapat atau tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum tindak pidana khusus demikian juga Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dengan demikian, adalah perlu jika dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimasukkan ketentuan-ketentuan yang merupakan konsekuensi hukum dari dapat atau tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

3. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menunjukkan kecenderungan kepada sistem *inquisitoir* atau model *crime control model*.

Walaupun demikian, kecenderungan pada sistem *inquisitoir* atau *crime control model* ini masih dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia sebab, sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian menimbang huruf a, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah lebih luas dari pada alat bukti menurut Pasal 183 ayat (1) KUHP, di mana alat bukti dalam Pasal 73 sudah ditambahkan dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 73 huruf b).

2. Pengaturan sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu undang-undang ini memiliki ketentuan khusus dalam Pasal 77 yang menentukan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memiliki pasal yang mengatur konsekuensi hukum dalam hal terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikannya.

### B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih perlu ditambahkan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang teknis memperoleh dan mempergunakan alat bukti elektronik oleh para penegak hukum dan masyarakat untuk lebih efektifnya penegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditambahkan pasal yang mengatur konsekuensi hukum dari Pasal 77, yaitu konsekuensi dalam hal terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dengan mengikuti contoh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim G et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

- Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 06/03/2018.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negaNegaraublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)